



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

NOMOR: 440/20.a/DINKES

NOMOR: HK.03.01/K.1/04.47/2019

**TENTANG**  
**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15 - 08 - 2019), bertempat di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. dr. MOHAMMAD ALI : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat  
TOHA, MARS Persahabatan Jakarta, berkedudukan di Jalan  
Persahabatan Raya Nomor 1 Jakarta Timur  
13230, berdasarkan Keputusan Menteri  
Kesehatan Republik Indonesia Nomor:  
KP.03.01/Menkes/504/2014 tanggal 30  
Desember 2014 tentang Pengangkatan,  
Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan  
dari Jabatan Struktural di Lingkungan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  
dalam jabatannya tersebut sah bertindak  
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum  
Pusat Persahabatan Jakarta, selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam upaya melakukan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan akses serta kesadaran masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. peningkatan dan pengembangan pelayanan Respirasi (Pulmonologi dan Bedah Thorak) rumah sakit di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. peningkatan pengembangan sumber daya aparatur bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan manajemen kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3  
PEMBIAYAAN

Dengan memperhatikan maksud kerja sama ini maka segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan menggunakan sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.



- (3) Masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

## PASAL 6 RENCANA KERJA

Rencana kerja peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

## PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.


Bersama ini, maka perubahan-perubahan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK sepakat apabila terdapat potensi lain dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini yang dapat dikerjasamakan, maka dapat dilakukan melalui kesepakatan terpisah.

Pasal 13  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, ✓



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR UTAMA  
PT. PERTAMINA PATRA NIAGA,



NINA SULISTYOWATI